



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NEFA YUMALTIN, K.,S.E.,M.M., NIK.1771044903930002, Tempat lahir Bengkulu, tanggal 9 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di jalan Dharma Wanita, RT/RW.017/002, Nomor 40, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;
Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2024 dibawah register nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon telah melaksanakan perceraian pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bengkulu;
- 2) Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yaitu bernama Shanauza Zeline Agfaraharja sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1771-LT-13062019-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- 3) Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga dengan alasan Pemohon ingin nama Anak yang memiliki arti/makna lebih baik dari nama sebelumnya;
- 4) Bahwa untuk mendapatkan arti/makna yang lebih baik dari nama sebelumnya Pemohon bermaksud untuk merubah nama Anak

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Shanaauza Zeline Agfaraharja menjadi Shanaauza Zeline Ahmadafga;

- 5) Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- 6) Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- 7) Bahwa perubahan/perbaaikan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin Pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama Anak pada Akta Kelahiran dari Shanaauza Zeline Agfaraharja menjadi Shanaauza Zeline Ahmadafga;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1771044903930002 atas nama Nefa Yumaltin, K;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1771-LT-13062019-0011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 21 Juni 2019;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1771040811230003 atas nama Kepala Keluarga Nefa Yumaltin, K;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 707/AC/2023/PA.Bn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu.

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan asli Surat yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1) Khairulliyen Syahputra bin Sahrul Hasan, NIK.1771031012900002, tempat lahir Bengkulu, tanggal 10 Desember 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Iskandar V Nomor RT/RW.007/003, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Nefa Yumaltin yang merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2023, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan sebelum perceraian itu Pemohon memiliki anak kandung bernama Shanauza Zeline Agfaraharja sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-13062019-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon menjadi Shanauza Zeline Ahmadafa dengan alasan Pemohon ingin nama anak yang memiliki arti/makna lebih baik dari nama sebelumnya;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir tertera Shanauza Zeline Agfaraharja agar diubah menjadi Shanauza Zeline Ahmadafa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2) Dimas Agung Pratama bin Dedy Susilo, NIK.1771042201960003, tempat lahir Bengkulu, tanggal 22 Januari 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Perumahan Inara 3 Blok A Nomor 1 RT/RW.017/003, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon Nefa Yumaltin yang merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2023, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan sebelum perceraian itu Pemohon memiliki anak kandung bernama Shanauza Zeline Agfaraharja sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-13062019-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa para Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga dengan alasan Pemohon ingin nama anak yang memiliki arti/makna lebih baik dari nama sebelumnya;
- Bahwa pada Kutipan Akta Lahir tertera Shanauza Zeline Agfaraharja agar diubah menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan prihal materi permohonan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1771-LT-13062019-0011 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka untuk itu Pemohon meminta agar nama Anaknya diperbaiki sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu Pencatatan Sipil Kota Bengkulu meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonannya itu dikabulkan Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Nefa Yumaltin K yang setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kota Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Surat bukti berupa masing-masing Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu adalah Shanauza Zeline Agfaraharja yang menurut Pemohon harus diubah dalam penulisannya menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon yakni Khairulliyah Syahputra dan Dimas Agung Pratama yang menerangkan jika Pemohon telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2023, sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor pengadilan Agama Bengkulu, dan dari pernikahan sebelum perceraian itu Pemohon memiliki anak kandung bernama Shanauza Zeline Agfaraharja sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-13062019-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Anaknya dari Shanauza Zeline Agfaraharja menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga agar memiliki arti yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta diatas Pengadilan Negeri berpendapat telah menjadi hak dari Anak Pemohon untuk mengganti identitasnya sebagaimana diatur Undang-undang akan tetapi semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik Anak tersebut serta mengingat Anak Pemohon masih kecil yang tidak memiliki kepentingan apapun selain tujuan agar memiliki makna yang baik maka

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan untuk dikabulkan mengingat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku;

Bahwa sebagaimana bunyi pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan sebagaimana bunyi ayat (2) pasal ini bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan jika Shanauza Zeline Agfaraharja adalah Shanauza Zeline Ahmadafga yang sebagaimana bukti surat yang diajukan merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami-Istri Agung Trirahaja dengan Nefa Yumaltin. K, dan selanjutnya sebagaimana permohonannya itu Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon Nefa Yumaltin. K untuk memperbaiki nama tertera dalam Akta Kelahiran nomor 1771-LT-13062019-0011 tertanggal 21 Juni 2019 tertera Shanauza Zeline Agfaraharja menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga, dan menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk memperbaiki nama tertera pada Akta Kelahiran tersebut dan mencatat perbaikan dimaksud dalam Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan para Pemohon maka selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Nefa Yumaltin. K tersebut;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-13062019-0011 tertanggal 21 Juni 2019 tertera Shanauza Zeline Agfaraharja menjadi Shanauza Zeline Ahmadafga;

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan agar Pemohon segera melaporkan perubahan dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- 4) Menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mencatat perbaikan sebagaimana tersebut diatas dalam Register yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebankan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun 2000 Dua Puluh Empat oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon tersebut, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,
(Meterai)
=TTD=
Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,
=TTD=
AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- ATK	Rp 50.000,00 +
J u m l a h	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).